



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsp.tanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsp.tanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 006/IO-PAUD/PMPTSP/III-2024

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) |
| 2. Jenis | : | TPA INSAN MADANI |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | EFI LASTRI |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | SIMPANG ASRAMA POLISI BATUANGKAR, JORONG SIMPURUIK, NAGARI SIMPURUIK, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2013 |
| 7. Telp/Fax | : | 0812 77 313 235 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Maret 2024 s/d tanggal 24 Maret 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

